



## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PADA PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN

**R.Moh Hilman Wahyudi**

Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang,

Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: [r.mohilman@gmail.com](mailto:r.mohilman@gmail.com)

**Abstract:** *Environmental social responsibility is a business commitment to act ethically, operate legally and contribute to improving the quality of life and the wider community. The purpose of this research is to examine environmental social responsibility carried out by PT GARAM PERSERO according to law, social responsibility and the environment in the form of what has been done by PT GARAM PERSERO. This study uses normative legal research methods. Legal and conceptual approaches are the approaches used in this study. The collection of legal materials in this journal uses library research. The method of analysis of legal material used in this journal refers to deductive, namely drawing conclusions from a problem that is general in nature to the concrete problems faced. The results of this study show that social and environmental responsibility by PT GARAM PERSERO carries out according to the instructions of Article 74 Law No. 40 of 2009 Law No. 25 of 2007 concerning investment and Government Regulation No. 47 of 2012 concerning social and environmental responsibility of limited liability companies is carried out in several stages and types, including in terms of social responsibility and environmental responsibility.*

**Keywords:** *TJSL, PT GARAM PERSERO, Law No 40 of 2009*

**Abstrak:** Tanggung jawab sosial lingkungan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan komunitas luas. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh PT GARAM PERSERO berjalan sesuai dengan undang undang, tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk apa yang telah dilakukan oleh PT GARAM PERSERO. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Undang-Undang dan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan didalam jurnal ini merujuk pada deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan

lingkungan oleh PT GARAM PERSERO melakukan sesuai perintah Pasal 74 UU No 40 Tahun 2009 Undang undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal serta Peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas ini dilakukan dengan beberapa tahap dan jenis, diantaranya dari segi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.

**Kata kunci** :TJSL,PT GARAM PERSERO,UU No 40 Tahun 2009

## LATAR BELAKANG

Seiring berkembangnya jaman Perkembangan dunia usaha di Indonesia khususnya telah memasuki era globalisasi, sehingga dunia usaha dituntut untuk berkembang semakin pesat. <sup>1</sup>Kondisi yang demikian ini mengakibatkan munculnya perseroan yang melakukan usaha di berbagai bidang. Berbicara mengenai perseroan, maka tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari perseroan itu sendiri. Perseroan yang berdiri karena dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat tersebut, tumbuh dan berkembang dengan tujuan utama yaitu orientasi untuk mendapatkan profit.dengan tujuan utama dari perseroan, perkembangan dunia usaha dewasa ini juga tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya. Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah lingkungan diluar perseroan. Perseroan selain mengejar keuntungan maka juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar, agar aktivitasnya dapat berjalan dengan seimbang.

Tetapi melihat fakta yang ada sekarang, perusahaan masih menunjukkan sikap yang “meremehkan” peranan masyarakat dalam perusahaan, dengan dalih bahwa perusahaan hanya mencari keuntungan dan atau laba. Menyikapi kondisi tersebut, dalam dunia usaha muncul berbagai diskursus yang berkaitan dengan pengelolaan dunia usaha itu sendiri, terutama berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh suatu perusahaan. Salah satu wacana yang muncul adalah lahirnya terminologi tanggung jawab sosial perusahaan yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai (*Corporate Social Responsibility*) selanjutnya disingkat CSR. <sup>2</sup>Melihat potensi *Corporate Social Responsibility* sering pada mulanya merupakan sebuah tanggung

---

<sup>1</sup> Tisya restii, ,2013 *ANALISIS YURIDIS MENGENAI RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, hal 3

<sup>2</sup> Muchtar anshory dkk,2022*CSR perusahaan management perusahaan yang bertanggung jawab*,penerbit widana bhakti persada bandung,hal 2-3

jawab yang bersifat sukarela pada akhirnya keberadaan corporate social responsibility bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antara *stakeholder* yang di yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya komunitas dan *stakeholder* yang terkait baik lokal nasional maupun Global pada akhirnya pengembangan *corporate social responsibility* ke depan. Oleh karena itu, muncul pengaturan mengenai CSR di Indonesia dengan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia dituangkan dalam hierarki perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 74 terdapat pasal bagi para perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan

Dalam Munculnya regulasi diatas, bahwa sudah ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas atau yang sebelumnya dikenal dengan CSR. Saat ini perseroan tidak hanya dituntut mencari keuntungan atau laba semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, mengingat dalam asas pada CSR atau di indoensia dikenal dengan TJSL adalah bersifat suka rela tanpa adanya paksaan Kendati demikian dengan adanya regulasi yang secara tegas perseroan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut utamanya perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, dalam prakteknya perseroan seakan mengabaikan TJSL Yang meskipun sudah ada regulasi yang jelas dalam Pasal 74 ayat 1- 3 UU No 40 Tahun 2007, Undang undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Hal ini dikarenakan tidak adanya pungutan ganda dalam sanksi yang diberlakukan oleh pasal tersebut mengingat sanksi tersebut diserahkan kepada kemampuan perusahaan yang rentan adanya manipulatif akan hal itu. Oleh karena itu, agar pelaksanaan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dapat diterapkan dengan baik dan efektif maka perlu adanya analisis terhadap PT GARAM PAMEKASAN telah melakukan kewajiban TJSL terhadap masyarakat sekitar sesuai pasal 74 UUPT

Dengan demikian berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, maka penulis merasa pentingnya pembahasan mengenai “ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PADA PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN terhadap CSR?
2. Bagaimana pelaksanaan TJSL Pada PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab sosial lingkungan PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN terhadap CSR Corporate Social Responsibility
2. Untuk mengetahui pelaksanaan CSR PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN kepada masyarakat sekitar
- 3.

## **MANFAAT PENELITIAN**

Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, adalah:

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai penerapan TJSL pada UU PT

2. Dari segi praktis

- a. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat dijadikan rekomendasi berbagai instansi yang berwenang sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta memperbaiki kekurangan yang ada khususnya dalam Tanggung jawab sosial lingkungan dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT
- b. Bagi para akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam kajian ilmu hukum perdata khususnya mengenai TJSL dalam UUPT dan;
- c. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai TJSL khususnya masyarakat yang merasakan langsung akibat dari aktifitas perusahaan yang mekibatkan sumber daya alam

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut;

### 1. Jenis Penelitian

Terkait dengan judul dan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif . merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.. Penelitian Hukum Normatif juga merupakan suatu penelitian kepustakaan.. Sedangkan dalam penelitian ini akan diteliti<sup>3</sup> terkait implementasi kepada masyarakat mengenai tanggung jawab sosial lingkungan yang merujuk pada pasal 74 UUP

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan/komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>4</sup> pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud marzuki, 2005 *penelitian hukum*, kencana., hal 35

<sup>4</sup> Ibid hal 46

### **2.1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>5</sup> Pendekatan ini digunakan, karena yang akan diteliti adalah tanggung jawab sosial lingkungan PT terhadap masyarakat yang terdampak terhadap aktifitas perusahaan sesuai pasal 74 UUPT

Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundangundangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

### **2.2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder<sup>14</sup>, dan bahanbahan hukum tersier. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian menggunakan jenis bahan hukum sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ibid 49

### 3.1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>15</sup>. Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum primer yang akan dipergunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undnag undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 3) Undang undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
- 4) Peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas

### 3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, dan putusan-putusan hukum.

### 3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, media internet, majalah, maupun surat kabar.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Mrzuki. 2013, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta, kencana Media Group.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan terutama yang relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan penelitian ini yaitu tentang tanggung jawab sosial lingkungan dalam UUPT

langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut;

- 1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- 4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

- 5) memberikan perspektif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. sebagai ilmu yang bersifat perspektif yaitu ilmu yang ilmu hukum mempelajari tujuan hukum nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum sebagai ilmu terapan yaitu ilmu yang menerapkan standar prosedur ketentuan-ketentuan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN terhadap CSR

Tanggung jawab sosial lingkungan diatur secara tegas di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>7</sup> Tanggung jawab sosial lingkungan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas.

Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis Perusahaan ketika melaksanakan program CSR maka akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, seperti yang dikatakan Eka Tjipta Foundation, CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) dan

---

<sup>7</sup> A.rasyid dkk, 2015 Komunikasi dalam CSR Perusahaan: Pemberdayaan Masyarakat dan Membangun Citra Positif *jurnal mimbar* vol 2

citra perusahaan Dari pelaksanaan program CSR yang dijalankan oleh sebuah perusahaan maka hal itu memberikan keunggulan bagi perusahaan itu sendiri, karenanya pada era ini masyarakat yang sudah memikirkan bukan hanya kepada harga tetapi yang berdampak baik bagi masyarakat luas. Meningkatnya citra perusahaan akan memiliki implikasi strategis bagi perusahaan itu sendiri karena reputasi yang baik merupakan salah satu keunggulan yang kompetitif. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu tindakan yang diambil pelaku bisnis atau pemangku kepentingan melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau image.<sup>8</sup> CSR bagian dari adanya keterlibatan sosial dalam suatu bisnis. Terdapat pernyataan dari MC Williams dan Siegel yang menyakini bahwa, “*CSR is conventionally defined as the social involvement, responsiveness, and accountability of companies apart from their core profit activities and beyond the requirements of the law and what is otherwise required by government*” . *The World Business Council for Sustainable Development ( Business Action for Sustainable Development ) dalam Solihin (2009: 28) mengungkapkan bahwa CSR adalah “ The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large ”*. Terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan ( *sustainable economic activity* ). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggungjawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas ( *accountability* ) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. Menurut (Widjaja & Yeremia, 2008) CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal ( stake - holders ) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (

---

<sup>8</sup> Ibid 5

sustainability ) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Widjaja & Yani, 2006). CSR menurut Kotler & Nance (2005) mendefinisikan sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi. Susanto menjelaskan bahwa kompetensi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar dan menguntungkan, manfaat pertama implementasi kegiatan Corporate Social Responsibility dapat berupa pengurangan risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Manfaat kedua implementasi CSR, berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis, adanya keterlibatan dan kebanggaan karyawan secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya, serta adanya konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*<sup>9</sup>

Pelaksanaan PKBL/CSR di Indonesia yang telah dipayungi oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007, Pasal 74 yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini pada pasal 74 dinyatakan bahwa semua Perseroan Terbatas wajib hukumnya melaksanakan PKBL/CSR, sehingga tanggung sosial menjadi bagian dari rencana penganggaran perusahaan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Pasal 9. BUMN menyisihkan 1-2% dari laba bersih untuk Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL/CSR).

---

<sup>9</sup> G. Nayenggita, dkk 2019, PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA *jurnal pekerjaan sosial* vol 2

Pengertian Program Kemitraan Bina Lingkungan telah dituangkan dalam surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan Nomor: KEP-236/ MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 pada pasal 1 ayat 4 yakni, “Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.”<sup>10</sup>

Corporate Social Responsibility (CSR) digunakan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews, 1985). Global Compact Initiative (2002) menyebutkan bahwa pemahaman CSR ini dapat dijalankan melalui 3 pilar penting, yaitu profit, people, planet (3P). Konsep ini berisikan sebuah pemahaman bahwa tujuan bisnis tidak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan atau mencari laba (profit), tetapi juga mensejahterakan orang (people), dan menjamin kelangsungan hidup . Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham saja, tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (stakeholder).<sup>11</sup> CSR bisa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

---

<sup>10</sup> Ibid 60

<sup>11</sup> Nurlela wati. 2019. *model corporate social responsibility (CSR)* Ponorogo myriad publisher'2

Melihat regulasi dan pentingnya melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan PT GARAM PERSERO yang terletak di desa Pandan kecamatan Galis kabupaten Pamekasan yang berpusat di Jl raya kalianget 9 sumenep 69471 pihak perusahaan menyadari dan melakukan tanggung jawab ini sesuai perintah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan setiap perseroan terbatas yang memiliki ussha bidang sumber daya alam wajib hukumnya untuk menerapkan TJSL pada setiap perolehan laba sebesar 1-2% khusus untuk program TJSL dengan objek atau tujuan utama adalah masyarakat sekitar perusahaan dengan melibatkan pemerintah setempat, program yang dilakukan oleh PT GARAM PERSERO yang ada di kabupaten pamekasan terkait CSR tidak selalu berupa pemulihan lingkungan sekitar yang terdampak, tetapi juga berupa pemulihan ekonomi dengan biaya usaha yang dilakukan sebagai perwujudan tanggung jawab dari sisi sosial.

Konsep CSR di Indonesia sudah mulai berkembang ke arah yang lebih baik seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Berbagai perusahaan sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk menerapkan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Berikut ini adalah perkembangan CSR di perusahaan Indonesia:

Tabel. 1 : Rata Rata CSR Periode 2015-2019

Tahun	CSR
2015	0,101702
2016	0,122672
2017	0,142199
2018	0,171977
2019	0,192783

Sumber PT GARAM PESERO (2021)

Dari tabel 1 di atas, terlihat bahwa CSR terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, artinya perusahaan terus berusaha meningkatkan pengungkapan CSR nya setiap tahunnya. Namun seiring peningkatan CSR di Indonesia, masih terdapat permasalahan yang muncul dimana perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya, khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan laporan tahunan yang dibuat oleh Komite Nasional Hak Asasi Manusia, perusahaan menjadi pelaku kedua pelanggaran HAM tiap tahunnya. Masalah dari kerusakan lingkungan penyebabnya adalah perilaku perusahaan yang kurang peduli terhadap dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada<sup>12</sup>lingkungan. Banyak perusahaan yang terlibat dalam kasus kerusakan lingkungan seperti kasus lumpur lapindo dari PT Lapindo yang telah menenggelamkan lebih dari 10 desa di daerah Porong Sidoarjo, PT Inti Indorayon Utama yang merusak air sungai di daerah Sumatera Utara serta PT Sibalec di Yogyakarta yang mengotori sumur masyarakat di Yogyakarta (Nofriyanti et al., 2012)<sup>13</sup>

Dalam satu tahun terakhir pada tahun 2022 perolehan laba bersih dari PT GARAM PERSERO sebesar 98.065 miliar dari laba bersih tersebut. Untuk anggaran program CSR ini sebesar 1 persen maka yang sebesar 100 juta sampai 200 juta dalam hal ini PT GARAM PERSERO yang berkantor di desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan memenuhi kewajibannya untuk CSR sesuai perintah undang-undang pada tahun 2022

PT. GARAM Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Produksi Garam tertua di Indonesia sebagai agen pembangunan dan tetap konsisten menjaga terjaminnya ketersediaan Garam Nasional, serta senantiasa berupaya mewujudkan kedaulatan pangan di bidang garam. Selaras dengan Visi PT Garam menjadi perusahaan industri garam berkualitas dunia, maka komitmen dan kepedulian PT Garam terhadap

---

<sup>12</sup> Ibid hal 3

<sup>13</sup> Ibid hal 4



## **B. pelaksanaan CSR Pada PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Implementasi atas peran tanggung jawab sosial tersebut diatur dalam pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007, dan pelaksanaannya harus dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan (pasal 66 ayat 2c). Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait dengan perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Namun peraturan-peraturan pemerintahan tersebut tidak memberikan pedoman khusus mengenai bagaimana dan informasi apa saja yang harus dilaporkan mengenai kegiatan CSR, sehingga pengungkapan mengenai informasi CSR di Indonesia masih dirasa kurang. Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela diteliti dalam penelitian sebelumnya, diantaranya adalah karena untuk menaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor. Pengungkapan informasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan berbeda-beda tergantung pada karakteristik dari masing-masing perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus perusahaan yang membedakannya dari perusahaan lain. Karakteristik perusahaan dapat berupa pertumbuhan perusahaan, leverage, basis perusahaan, jenis industri, serta profil dan karakteristik perusahaan lainnya. Kepemilikan saham publik (*public shareholding*) merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik diduga akan memberikan pengungkapan CSR yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki publik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> AK.Aini.2015 pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) pada perusahaan yang terdaftar di indeks lq45 bursa efek indonesia (bei), *kinerja* vol 12 hal 2

Dalam ketentuan teknis mengenai perusahaan untuk melakukan kewajiban TJSL dengan ruang lingkup peduli terhadap sosial dan lingkungan untuk mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara Beberapa perusahaan BUMN, koperasi dan swasta. Dengan Pokok-Pokok Pengaturan:

1. BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (pasal 2) *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif *Governance*
2. Pembinaan diberikan berupa peningkatan kemampuan manajerial, teknik berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (pasal 3);
3. Pembiayaan, untuk kegiatan pembinaan dimaksud disediakan dari bagian laba BUMN antara 1% - 5% setiap tahun dari laba setelah pajak (pasal 4);
4. Status dana pembinaan dapat ditetapkan sebagai hibah atau pinjaman kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi (pasal 7 ayat 2);
5. Pelaksanaan pembinaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab direksi BUMN yang bersangkutan (pasal 10).<sup>16</sup>

Teknis pada TJSL yang menyeluruh tak lepas dari landasan pokok CSR dalam aktifitas ekonomi yang meliputi;

- a. Definisi dan Ruang Lingkup CSR
  1. investasi modal berjalan sehat
  2. kepatuhan dalam pembayaran pajak
  3. tidak terdapat praktik suap/korupsi
  4. tidak ada konflik kepentingan
  5. tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup
  6. menghargai hak atas kemampuan intelektual/paten
  7. tidak melakukan sumbangan politis/lobi

---

<sup>16</sup> S.ahmad 2018. "*Corporate social responsibility dalam perspektif governance*" Yogyakarta, cv budi utama, hal 7-8

b. Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi:

1. tidak melakukan pencemaran
2. tidak berkontribusi dalam perubahan iklim
3. tidak berkontribusi atas limbah
4. tidak melakukan pemborosan air
5. tidak melakukan praktik pemborosan energy
6. tidak melakukan penyerobotan lahan
7. tidak berkontribusi dalam kebisingan
8. Menjaga keanekaragaman hayati

c. Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi:

1. menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak
2. tidak mempekerjakan anak
3. memberikan dampak positif terhadap masyarakat
4. melakukan proteksi konsumen
5. menjunjung keberanekaragaman
6. menjaga privasi
7. melakukan praktik derma sesuai dengan kebutuhan
8. bertanggung jawab dalam proses outsourcing dan off-shoring
9. akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar
10. Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan
11. memberikan kompensasi terhadap karyawan memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah

- d. Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan
  1. memberikan kompensasi terhadap karyawan
  2. memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah
  3. menjaga kesehatan karyawan
  4. menjaga keamanan kondisi tempat kerja
  5. menjaga keselamatan dan Kesehatan Kerja
  6. menjaga keseimbangan kerja/hidup<sup>17</sup>

Penerapan program TJSJL sejatinya adalah merajut dan menggerakkan elemen people, planet, dan profit dalam satu kesatuan intervensi. Cara pandang satu kesatuan intervensi artinya setiap isu yang terkait dengan CSR harus dikaji dari perspektif people, planet, dan profit dalam satu kesatuan.

1. Isu lingkungan sebagai dampak operasional

Perusahaan Operasional perusahaan yang tidak memperhatikan biofisik lingkungan hidup akan mengurangi daya dukung alam pada kehidupan. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup yang akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Jika masyarakat di sekitar perusahaan dipandang sebagai input bisnis ataupun market maka hal tersebut akan mengurangi daya dukung mereka pada industri secara umum, bahkan bisa berpengaruh pada bisnis perusahaan secara langsung. Dalam konteks triple bottom line, selain untuk meminimumkan dampak negatif operasional perusahaan pada lingkungan biofisik, konteks ini harus juga dilihat sebagai upaya menjaga daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi pada perusahaan dan masyarakat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, program perusahaan di bidang lingkungan harus mempunyai kaitan yang kuat dan kontekstual dengan pengembangan sosial dan ekonomi.

---

<sup>17</sup> Rahmatullah dkk.2011.*panduan praktis pengelolaan CSR*.yogyakarta,samudra biru hal 8-9

## 2. Isu sosial ekonomi masyarakat

Isu kemiskinan dan kebodohan di daerah pinggiran hutan dalam konteks triple bottom line harus dilihat sebagai isu lingkungan dan keuntungan bagi perusahaan. Kemiskinan akan menciptakan kebodohan yang membuat masyarakat hanya akan mengandalkan pencurian kayu dan perusakan hutan sebagai sumber kehidupannya. Hal ini akan mengganggu operasional perusahaan pengelola hutan taman industri. Berdasarkan contoh ini maka strategi keberlanjutan perusahaan harus diintegrasikan dengan strategi pengembangan kualitas dan kapasitas masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup dalam pengembangan pembangunan berkelanjutan. Mengembangkan potensi masyarakat sekitar dapat meningkatkan kehidupan ekonominya, salah satunya dengan kerajinan tangan.

## 3. Isu pendidikan dan kesehatan

Kualitas sumber daya manusia yang rendah di sekitar perusahaan harus dilihat perusahaan sebagai masalah faktor input untuk sektor industrinya. Bahkan, dalam kondisi tertentu dapat dilihat sebagai masalah pasar. Pada perusahaan ekstraksi di daerah terbelakang, keadaan tersebut sering menjadi tekanan besar bagi perusahaan, bahkan menjadi gangguan keamanan. Solusi yang dapat dilakukan adalah menciptakan lapangan kerja alternatif melalui peningkatan pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat.<sup>18</sup>

Pembangunan yang berkelanjutan pada PT GARAM PERSERO tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (People, Profit dan Planet).

---

<sup>18</sup> R.nurdizal.2011 "*panduan lengkap perencanaan CSR*" Jakarta.penebar swadaya hal 12-13

Selaras dengan Program TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. PT GARAM PERSERO membagi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam 2 jenis yaitu TJS dan TJSL sehingga tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT GARAM PERSERO berupa

TJS yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam 4 pilar pembangunan yaitu :

1. Pilar Pembangunan Ekonomi
2. Pilar Pembangunan Sosial
3. Pilar Pembangunan Lingkungan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola

Atas ke empat pilar utama tersebut, sedangkan program TJSL di turunkan kedalam beberapa sub-sub program kerja :

1. Bantuan modal kerja (Pinjaman Lunak) kepada UKM yang berada di areal operasional perusahaan
2. Program Pendampingan dalam rangka Peningkatan (*Capacity Building*) UKM Binaan dalam bentuk Bantuan Pendidikan/Pelatihan, Pemagangan & Promosi
3. Program Peningkatan Produksi Garam Berkualitas
4. Bantuan perbaikan sarana dan prasarana ibadah
5. Bantuan perbaikan sarana dan prasara umum
6. Program Peningkatan kualitas petani garam
7. Program Koperasi bagi Petani Garam
8. Bantuan Perbaikan Sarana dan prasarana sekolah<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> <https://www.pt.garam.com/CSR/tanggung-jawab-sosial-lingkungan>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT GARAM PERSERO terhadap CSR dilakukan dengan baik sesuai perintah Pasal 74 UU No 40 Tahun 2009 tentang perseroan terbatas, Undang undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal serta Peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Hal ini dibuktikan dengan adanya data tertulis dari pihak perusahaan terkait pelaksanaan program TJSL yang telah dilakukan.
2. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT GARAM PERSERO dibagi dari dua jenis,yaitu tanggung jawab secara sosial dan tanggung jawab secara lingkungan yang berupa Bantuan modal kerja (Pinjaman Lunak) kepada UKM yang berada di areal operasional perusahaan,Program Pendampingan dalam rangka Peningkatan (*Capacity Building*) UKM Binaan dalam bentuk Bantuan Pendidikan/Pelatihan, Pemagangan & Promosi, Program Peningkatan Produksi Garam Berkualitas,Bantuan perbaikan sarana dan prasarana ibadah,Bantuan perbaikan sarana dan prasara umum,Program Peningkatan kualitas petani garam,Program Koperasi bagi Petani Garam,Bantuan Perbaikan Sarana dan prasarana sekolah dirasakan ketika proses kegiatan ekonomi telah berjalan dan terjadi peningkatan nilai ekonomi.

## B. SARAN

1. Dengan dilakukannya program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT GARAM PERSERO dengan baik dapat menjadi tanggung jawab bersama baik dari pihak perusahaan ataupun pihak masyarakat, dimana PT GARAM PERSERO diharapkan mampu untuk mempertahankan dan terus istiqomah dalam melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan ini
2. Program yang telah dilakukan dengan membedakan antara tanggung sosial dan tanggung jawab lingkungan bisa terus dilakukan secara inovatif dan kreatif untuk kepentingan bersama dan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan perundang undangan :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal

Peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas

### Buku :

Restii, T, (2013) *analisis yuridis mengenai ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam hukum positif di indonesia*, hal 3

Anshory M.dkk,(2022) *CSR perusahaan management perusahaan yang bertanggung jawab*, penerbit widana bhakti persada bandung, hal 2-3

Mahmud, P. (2005) *penelitian hukum*, kencana., hal 35

Marzukii, P (2013), *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta, kencana Media Group

Rahmatullah dkk.(2011).”*panduan praktis pengelolaan CSR*”.yogyakarta,samudra biru hal 8-9

### Jurnal :

Rasyid, Adkk,(2015) “Komunikasi dalam CSR Perusahaan: Pemberdayaan Masyarakat dan Membangun Citra Positif” jurnal mimbar vol 2 507-518

<https://Unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/viewFile/1564/1130>

Wati.N (2019).”model corporate social responsibility (CSR)” Ponorogo myriad publisher

<https://stiemj.ac.id/lela.ac.id/wp-content/uploads/BUKU-CSR-HAKI-1.>

Nayenggita,G. dkk (2019), Praktik Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia *jurnal pekerjaan sosial* vol 2

<https://unpad.ac.id/focus/article/download/23119/11305>

Aini.A.K.(2015) pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) pada perusahSaan yang terdaftar di indeks lq45 bursa efek indonesia (bei),kinerja vol 12 hal 2

<https://Journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/16>

**WEBSITE**

<https://www.ptgaram.com/CSR/tanggung-jawab-sosial-lingkungan>

<https://www.ptgaram.com>